



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang profesional, berintegritas, dan berbasis sistem merit, diperlukan data potensi dan kompetensi ASN yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen ASN;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penerapan manajemen talenta instansi pemerintah diperlukan pemenuhan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara objektif, terukur, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) Tahun 2026 sebagai bagian dari percepatan penyediaan data potensi dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2361/SDM.03.2-SD/04/2026 tanggal 4 Agustus 2026 perihal Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026, Sekretaris Komisi

Pemilihan Umum Provinsi diminta menyampaikan informasi kepada peserta, berkoordinasi dengan Kantor Regional/Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Negara, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;

- e. bahwa pelaksanaan Profiling ASN (ProASN) bagi peserta pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan fasilitasi Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sehingga memerlukan dukungan pelaksanaan yang terkoordinasi antara unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan unsur Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
- f. bahwa untuk menjamin kesiapan administrasi, peserta, sarana dan prasarana, dukungan teknis, keamanan data, ketertiban pelaksanaan, penanganan kendala, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan berjalan efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- g. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Program Percepatan Penyediaan Data Potensi dan Kompetensi ASN melalui *profiling* ASN di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Selatan berjalan sesuai dengan ketentuan, standar, dan target yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan supervisi, monitoring, dan pengawasan secara terencana dan berkelanjutan;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Profiling Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Percepatan Penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah Untuk Mewujudkan Asta Cita dan Visi Misi Kepala Daerah;
6. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2361/SDM.03.2-SD/04/2026 tanggal 4 Agustus 2026 perihal Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja, pembagian tugas, kebutuhan, dan pengendalian pelaksanaan Profiling ASN (ProASN);
- b. melakukan koordinasi antara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- c. menyampaikan informasi, jadwal, lokasi, tata tertib, dan petunjuk teknis resmi kepada peserta sesuai

informasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Badan Kepegawaian Negara;

- d. memverifikasi kesesuaian data peserta dengan daftar resmi dan memastikan setiap perubahan peserta hanya dilakukan berdasarkan persetujuan atau pemberitahuan resmi dari pejabat/instansi yang berwenang;
- e. menyiapkan dan mengoordinasikan registrasi, daftar hadir, ruang pelaksanaan, perangkat kerja, jaringan, kelistrikan, perlengkapan, aksesibilitas, keamanan, dan kebutuhan operasional lainnya sesuai standar teknis Badan Kepegawaian Negara;
- f. mendukung verifikasi identitas peserta dan pengaturan sesi sesuai prosedur penyelenggaraan Profiling ASN (ProASN) yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara;
- g. memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan asesmen tanpa mencampuri substansi instrumen, proses penilaian, jawaban peserta, pengolahan nilai, atau hasil penilaian yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan, mencatat kendala atau kejadian, dan mengoordinasikan penanganan gangguan administratif maupun teknis melalui jalur eskalasi yang disepakati;
- i. menjaga kerahasiaan, keamanan, integritas, dan pembatasan akses terhadap data pribadi peserta, materi asesmen, kredensial sistem, jawaban peserta, dan informasi hasil penilaian sesuai kewenangan;
- j. melaksanakan dokumentasi kegiatan secara proporsional dengan tidak merekam, memotret, menyalin, atau menyebarluaskan materi asesmen, layar ujian, jawaban peserta, atau informasi terbatas lainnya tanpa izin Badan Kepegawaian Negara;
- k. menghimpun dokumen pelaksanaan berupa daftar hadir, catatan kejadian, dokumentasi yang diperbolehkan, dan bukti dukung lainnya serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan

1. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Profiling ASN (ProASN) Tahun 2026 kepada Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Biro Sumber Daya Manusia dalam kesempatan pertama sesuai ketentuan.

KETIGA : Uraian tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Tim pada masing-masing instansi dibebankan sesuai kewenangan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indriawan Adrak

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 44
TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

NO	Nama/Pangkat/Golongan Ruang/NIP	Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19720124 199203 1 002	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Penanggung Jawab
2.	Bajoe Loedi Hargono, M.M., M.T., M.Sc Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19680316 199101 1 001	Kepala Kantor Regional VII BKN	BKN Regional VIII	Penanggung Jawab
3.	Sariyati, S.Sos Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197106151999032003	Kepala Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Ketua
4.	Evrilia Nana Norfaqih, S.E Penata Tk.I (III/d) NIP. 198304042010122003	Kepala Sub Bagian yang membidangi Sumber Daya Manusia	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris
5.	Rusmaida Situmorang, S.Sos., M.A Pembina (IV/a) NIP. 197412142001122001	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Koordinator Unsur BKN
6.	Rismawati, S.Sos Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 197312202001122002	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengawas Unsur BKN
7.	Eka Sari Rahayu, S.E Penata Tingkat I (III/d) NIP. 197712122006042001	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengawas Unsur BKN
8.	Togu Benni Sipayung, S.H., LL.M. Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 198808292022031002	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengawas Unsur BKN
9.	Muhammad yufy Aflaha, S.Kom. Penata Muda Tingkat I (III/b) NIP. 199307032022031002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengawas Unsur BKN

NO	Nama/Pangkat/Golongan Ruang/NIP	Jabatan	Instansi	Kedudukan Dalam Tim
10.	Wahyudi, S.Kom PPPK IX NIP. 199711082025211017	Penata Layanan Operasional	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	Pengawas Unsur BKN
11.	Insan Fadhl Nugroho, S.H., M.H. Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 199511132019031006	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
12.	Abdul Azis Penata Muda (III/a) NIP. 198003222010011002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
13.	Dzulhida Purnama, S.Pi. Penata Muda (III/a) NIP. 19910626 202506 2 002	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
14.	Sidik Ariyanto, S.Kom. Penata Muda (III/a) NIP. 19930424 202506 1 003	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
15.	Rizky Rahman, A.Md VII NIPPPK. 199604092024212056	Arsiparis Terampil	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
16.	Muhammad Arfa Saldy, S.M. IX NIPPPK. 199502212024211014	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

MUKTI ABDULLATIF MILE



Indriawan Adrak

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 44
TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN PROFILING APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	memberikan arah pelaksanaan, memastikan dukungan kelembagaan dan kepatuhan administrasi, menyelesaikan isu yang memerlukan keputusan pada tingkat Sekretariat KPU Provinsi, serta mengesahkan/menyampaikan laporan sesuai kewenangan.
2	Ketua	memimpin pelaksanaan Tim, mengoordinasikan seluruh unsur KPU dan BKN, menetapkan pembagian kerja operasional, memastikan kesiapan sebelum sesi, mengendalikan pelaksanaan, serta mengoordinasikan tindak lanjut atas kendala dan laporan.
3	Sekretaris	menyiapkan administrasi Tim, surat-menyurat, daftar personel dan peserta, komunikasi teknis, daftar hadir, notula/catatan kejadian, pengendalian dokumen, dokumentasi yang diperbolehkan, dan penyusunan laporan pelaksanaan.
4	Koordinator BKN	mengoordinasikan unsur teknis BKN sesuai surat penugasan Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; memberikan arahan teknis penyelenggaraan ProASN, mengendalikan prosedur teknis yang menjadi kewenangan BKN, dan menjadi titik eskalasi untuk kendala teknis asesmen.
5	Anggota/Unsur BKN	melaksanakan dukungan teknis penyelenggaraan ProASN sesuai penugasan dan standar BKN, termasuk kesiapan sistem/perangkat yang menjadi tanggung jawab BKN, verifikasi teknis, pengaturan sesi, penanganan gangguan teknis, serta menjaga integritas dan kerahasiaan proses asesmen sesuai kewenangan.
6	Anggota/Administrasi dan Peserta	menyiapkan informasi peserta berdasarkan daftar resmi, mendukung registrasi dan verifikasi administrasi, mengoordinasikan kehadiran, menyampaikan tata tertib/petunjuk

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
		resmi, serta menghimpun bukti pelaksanaan tanpa mengubah daftar peserta secara sepihak.
7	Anggota/Dukungan Teknologi Informasi	mengoordinasikan konektivitas, kelistrikan, perangkat pendukung dan cadangan yang menjadi tanggung jawab KPU; membantu penanganan kendala umum sesuai arahan Koordinator Teknis BKN; serta tidak mengakses materi, jawaban, nilai, atau hasil asesmen tanpa kewenangan.
8	Anggota/Perlengkapan dan Logistik	menyiapkan kebutuhan ruang, meja/kursi, akses masuk, penunjuk lokasi, konsumsi Tim apabila tersedia dasar anggaran, perlengkapan pendukung, kebersihan, keamanan dan kebutuhan operasional lain sesuai pembagian kewenangan dengan BKN.
9	Anggota/Dokumentasi dan Pelaporan	melakukan dokumentasi yang diperbolehkan, menjaga larangan dokumentasi materi asesmen/layar ujian, menyusun kronologi pelaksanaan dan catatan kendala, menghimpun bukti dukung, serta membantu penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

MUKTI ABDULLATIF MILE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



Indrawan Adrak